

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian global dan nasional,¹ sehingga perkembangan kinerja sektor ini menjadi indikator penting bagi stabilitas fiskal dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Industri pertambangan Indonesia menunjukkan dinamika kinerja yang signifikan seiring waktu, khususnya pada sektor minyak dan gas bumi menunjukkan tren positif pada semester I tahun 2025, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata produksi minyak mencapai 602.400 barel per hari atau 99,5 persen dari target APBN 2025. Sementara itu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat 579.300 barel per hari atau 95,8 persen dari target, meskipun perbedaan yang muncul karena metodologi perhitungan yang berbeda, tetapi kedua sumber data menunjukkan tren yang konsisten, yakni produksi minyak berada pada jalur pencapaian target lebih dari 95 persen.² Namun demikian, capaian positif ini tidak terlepas dari pentingnya ketertiban administrasi perizinan, karena keberlanjutan produksi migas sangat bergantung pada legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah dari pemerintah dan terverifikasi dalam basis data nasional. tetapi di sisi lain sangat bergantung pada legalitas izin usaha dari pemerintah.

Dalam praktik administrasi perizinan, pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk memproses, menilai, dan menetapkan izin usaha pertambangan (IUP). Namun, dalam pelaksanaannya, masih sering dijumpai pejabat pemerintahan yang tidak menjalankan kewenangannya secara aktif atau menunda tindak lanjut terhadap permohonan izin usaha, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha serta berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan

¹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cet. 1, (Bangka Belitung: Penerbit UBB Press Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, 2018), hal. 31.

² Kompas.id, "Capaian Industri Pertambangan Indonesia 2025 di Tengah Tekanan Global", <https://www.kompas.id/artikel/capaian-industri-pertambangan-indonesia-2025-di-tengah-tekanan-global>, diakses pada tanggal 28 November 2025.

negara. Tindakan pasif seperti ini dikategorikan sebagai tindakan *faktual pasif* (*omission*) yang secara hukum termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga menunjukkan urgensi untuk menilai legalitas tindakan pejabat pemerintahan dalam konteks administrasi perizinan pertambangan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Salah satu instrumen hukum yang memiliki signifikansi penting dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diundangkan sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan tindakan, kewenangan, hak, dan kewajiban pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.³

Cakupan administrasi pemerintahan meliputi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya seperti penyelenggaraan pelayanan publik, dan hubungan interaktif antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.⁴ Dalam konteks tersebut, administrasi pemerintahan berperan strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, terarah, dan sesuai dengan hukum, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang responsif dan berkualitas bagi masyarakat.⁵

Administrasi pemerintahan dalam ranah pelayanan publik mencakup berbagai aspek strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Penerapan prinsip dan konsep administrasi pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan tujuan pemerintahan serta menyediakan layanan yang efektif dan berkualitas bagi publik.⁶ Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi merupakan elemen integral yang berfungsi meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, mempercepat proses administratif, serta memperkuat

³ Muhamad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara," *Notarius*, vol. 8, No. 2, Oktober 2015, hal. 274.

⁴ Muhtar, *Administrasi Pemerintahan: Teori, Prinsip dan Praktik dalam Pengelolaan Pemerintah*, ed. 1, cet. 1, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), hal. 16.

⁵ Mohamad Rifan dan Dyah Kemala Hayati, "Evaluasi Satu Dekade Implementasi 'Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan' dalam UU Administrasi Pemerintahan," *KNAPHTN*, vol. 2, No. 1, Desember 2024, hal. 162.

⁶ Muhtar, *op.cit.*, hal. 19-20.

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷ Dengan demikian, administrasi pemerintahan memiliki peran penting dalam perancangan dan pengelolaan sistem informasi yang mendukung terselenggaranya layanan publik yang efisien, responsif, dan transparan.⁸

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk mewujudkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik, salah satunya melalui pengembangan sistem basis data perizinan pertambangan nasional, yaitu Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).⁹ Kedua sistem ini berfungsi sebagai platform terintegrasi dalam proses administrasi perizinan usaha pertambangan di Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pengelolaan izin usaha sektor mineral dan batubara.¹⁰ Melalui sistem tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini mengenai status perizinan, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik.¹¹

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hal. 88.

⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cet. 6, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hal. 100.

⁹ Susilo, dan Eko Hadi. "Strategi Percepatan Digitalisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Menuju Tranformasi Digital Berkelanjutan." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, No. 1 2023, hal. 863.

¹⁰ Putri, Maulvi Ratri Adinda, Sadino Sadino, dan Suartini Suartini. "Tinjauan Hukum atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, vol. 9, No. 4, November 2023, hal. 965-977.

¹¹ Pakpahan, Fernando, Thoriq Ramadani, Satria Adi Pradana, M. Agus Supriyanto, dan Eko Mardiyono. "Implementasi kebijakan satu peta energi sumber daya mineral (esdm one map) di kementerian energi sumber daya mineral republik Indonesia." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, vol. 3, No. 2 November 2019, hal. 111.

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin usaha pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan usaha pertambangan.¹² Perizinan ini diatur oleh berbagai undang-undang yang meliputi proses permohonan, penilaian, pemberian izin, dan pengawasan terhadap pemegang izin.¹³ Izin yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada aspek yang berkaitan langsung dengan bidang usaha, tetapi juga menjadi dasar agar perusahaan memiliki status hukum yang sah sebagai perusahaan resmi.¹⁴ Kedudukan hukum pemerintah dalam hal tersebut yaitu sebagai pemberi izin, pertambangan kontraktor adalah sebagai penerima atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹⁵

Sebagai negara yang menganut prinsip desentralisasi, Indonesia membagi urusan pemerintahan ke dalam dua tingkatan, yakni urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.¹⁶ Dengan demikian, terdapat perangkat pemerintahan di tingkat pusat dan di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah diberikan otonomi, yakni kewenangan serta kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula berada pada pemerintah daerah dialihkan kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sentralisasi kewenangan ini menempatkan pejabat pusat,

¹² Abdul Halim Barkatullah, *et.al.*, *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*, Bandung: Nusamedia, 2017, ed. 1, cet. 1, (Bandung: Nusamedia, 2017), hal. 103.

¹³ Ahmad, Mohamad Dwi Firman Syah Moha, dan Moh. Agiyarto Nabu, "Perizinan Pertambangan di Indonesia: Aspek Legal dan Praktik di Lapangan", *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol 8 No. 5 Mei 2024, hal. 471.

¹⁴ Delfi Hendra, "Kepastian Hukum Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi di Provinsi Sumatera Barat" (D3 Thesis, Universitas Andalas, Surabaya 2016), hal. 6.

¹⁵ Muhammad Hasbi, Jemmy Sondakh, dan Donna O. Setiabudhi, "Analisis Yuridis Perbedaan antara Sistem Kontrak Karya dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Kedudukan dan Kewenangan Negara di Bidang Pertambangan," *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 7 Juni 2021, hal. 5.

¹⁶ Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik." *HUKMY: Jurnal Hukum*, vol. 1, No. 1 April 202, hal. 59.

¹⁷ Jailani Syamsudin, "Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi." *Jurnal Tana Mana*, vol. 4, No. 1 April 2023, hal. 48.

khususnya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), sebagai otoritas yang memiliki tanggung jawab administratif dalam pengelolaan dan penerbitan izin pertambangan.

Perubahan pola kewenangan ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga menimbulkan implikasi administratif dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk konkret dari persoalan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025 yang melibatkan sengketa antara PT Usaha Kita Kinerjatama dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Ditjen Minerba), yang menyoroti adanya tindakan administrasi pemerintahan berupa kelalaian pejabat pusat dalam menindaklanjuti izin pertambangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sengketa ini berawal ketika PT Usaha Kita Kinerjatama mengajukan permohonan untuk mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi miliknya ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/23a/2010 tentang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.¹⁸ Namun, permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Dirjen Minerba, sehingga perusahaan menganggap sikap diam tersebut sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang melanggar hukum (*omisi*) dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pada tingkat pertama dan banding, pengadilan mengabulkan gugatan PT Usaha Kita Kinerjatama dengan menyatakan bahwa tindakan faktual pasif (*omission*) Ditjen Minerba merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan.¹⁹ Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 10 K/TUN/TF/2025 berpendapat lain dan membatalkan putusan sebelumnya. Mahkamah menilai bahwa sikap diam Ditjen Minerba bukan merupakan tindakan faktual pasif (*omission*), melainkan penolakan untuk mengeluarkan keputusan tata

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor: 10 K/TUN/TF/2025”, hal.2.

¹⁹ *ibid.*, hal. 3.

usaha negara (KTUN).²⁰ Oleh karena itu, jenis gugatan yang diajukan oleh PT Usaha Kita Kinerjatama dianggap keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akibatnya, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).²¹

Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana perbedaan penafsiran terhadap tindakan faktual pasif (*omission*), dapat memengaruhi keberlanjutan hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Selain itu, putusan ini juga memberikan gambaran konkret mengenai transisi kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bagaimana sistem digital perizinan seperti MODI dan MOMI menjadi instrumen baru dalam memastikan keterbukaan data perizinan. Oleh karena itu, kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025 menjadi penting untuk memahami penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam konteks hukum administrasi, khususnya di bidang perizinan pertambangan mineral dan batubara.

Menurut perspektif hukum Islam, sumber daya alam merupakan amanah Allah SWT yang wajib dikelola oleh negara untuk kemaslahatan bersama dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu.²² Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw :

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَغْنِي الْمَاءُ الْجَارِي

Artinya:

“Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.”
(HR. Ibnu Mājah No. 2463).²³

²⁰ *ibid.*, hal. 4.

²¹ *ibid.*, hal. 6.

²² M. Asy'ari, “Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 23, No. 2 Agustus 2018, hal. 8-9.

²³ Hadist Indonesia, “Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2463 - Kitab Hukum-hukum” <https://www.hadits.id/hadits/majah/2463>, diakses pada tanggal 06 oktober 2025

Hadis tersebut mengandung makna bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan pokok umat manusia, seperti air, lahan penggembalaan, dan energi (yang diwakili oleh istilah *api*), merupakan milik bersama yang penggunaannya harus didasarkan pada asas keadilan dan kemaslahatan umum. Dalam konteks kontemporer, makna “api” dapat dimaknai secara luas sebagai sumber energi atau kekayaan alam, seperti minyak, gas, batubara, dan mineral, yang menjadi basis bagi kehidupan modern. Dengan demikian, hadis ini menegaskan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam yang diemban oleh negara.

Selanjutnya, Islam juga memberikan ketentuan mengenai hasil bumi yang diperoleh dari kegiatan pertambangan melalui kewajiban zakat *ma'ādin* (barang tambang). Rasulullah SAW bersabda:

لَا دِيَّةَ عَلَى الْعُجَمَاءِ، وَلَا عَلَى الْبُئْرِ، وَلَا عَلَى الْمَعْدِنِ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya:

“Tidak ada diyat atas orang yang terluka karena binatang, atau karena sumur, atau karena tambang; tetapi atas rikāz (barang tambang) wajib dikeluarkan seperlima (1/5).” (HR. Bukhari No. 1499).²⁴

Hadis ini menjadi dasar hukum zakat atas hasil tambang yang menunjukkan bahwa setiap kekayaan alam yang dikeluarkan dari perut bumi memiliki dimensi sosial yang melekat. Pengeluaran zakat sebesar seperlima bagian (*al-khumus*) merupakan bentuk redistribusi ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan menghindari penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, konsep zakat *ma'ādin* mencerminkan tanggung jawab moral atas pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Dalam perspektif kenegaraan zakat *ma'ādin* ini sejalan dengan pajak usaha pertambangan.

²⁴ Sunnah.com, “Obligatory Charity Tax (Zakat)”, <https://sunnah.com/bukhari:1499>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2025.

Sejalan dengan hal tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Islam secara tegas menekankan kewajiban pejabat publik untuk menjalankan amanah dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa’ (4): 58).

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan, termasuk dalam proses administrasi Izin Usaha Pertambangan, harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Prinsip-prinsip tersebut secara substansial sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, Islam juga melarang segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf (7): 56).

Dengan demikian, tindakan pejabat pemerintahan dalam proses administrasi izin usaha pertambangan harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, kajian mengenai Tindakan Pejabat Pemerintahan dalam Proses Administrasi Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi relevan tidak hanya dari perspektif hukum administrasi negara, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam yang

menempatkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks hukum nasional, prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi dengan pengaturan mengenai peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peningkatan izin usaha pertambangan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif dan teknis, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanfaatan umum, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Berdasarkan prinsip Islam, pengelolaan sumber daya alam hendaknya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, penerapan kebijakan peningkatan IUP harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai syariah Islam.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul **“TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM PROSES ADMINISTRASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DITINJAU DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum tindakan pejabat pemerintahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan?
2. Bagaimana tindakan pejabat pemerintahan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025 mengenai Izin Usaha Pertambangan berdasarkan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan Tindakan Pejabat Pemerintahan dalam Proses Administrasi Izin Usaha Pertambangan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tentang kedudukan hukum tindakan pejabat pemerintahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
2. Untuk menganalisis tindakan pejabat pemerintahan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025 mengenai Izin Usaha Pertambangan berdasarkan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap Tindakan Pejabat Pemerintahan dalam Proses Administrasi Izin Usaha Pertambangan.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya dalam pengembangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan bahan informasi bagi peneliti lain, terkait dengan Tindakan Pejabat Pemerintahan dalam Proses Administrasi Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai Tindakan Pejabat Pemerintahan dalam Proses Administrasi Izin Usaha Pertambangan Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
 5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT
 6. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.
 7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.²⁶

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data **deskriptif kualitatif**, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu konstruksi berpikir yang berfungsi sebagai landasan teoretis dalam suatu penelitian, disusun berdasarkan hasil analisis pustaka, teori-teori yang relevan, serta temuan penelitian terdahulu. Kerangka ini menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang menjadi fokus kajian dan berperan sebagai abstraksi dari fenomena yang diteliti. Adapun kerangka konseptual yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri atas:²⁷

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.²⁸
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah penyelenggara negara lainnya.²⁹

²⁶ *Ibid*, hal. 21.

²⁷ Haura Hanifah, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, Riska Mona Febriani, Rully Hidayatullah, dan Harmonedi, “Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian Pendidikan”, vol. 3, No. 2, April 2025. Hal, 392.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601, pasal 1 angka 1.

²⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka 3.

3. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁰
4. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.³¹
5. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.³²
6. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan penyelenggaraan pemerintahan.³³
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.³⁴
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.³⁵
9. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.³⁶

³⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka 7.

³¹ *Ibid.*, pasal 1 angka 8.

³² *Ibid.*, pasal 1 angka 16.

³³ *Ibid.*, pasal 1 angka 17.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009, LN Tahun 2025 Nomor 7100, pasal 1 angka 6.

³⁵ *ibid.*, pasal 1 angka 6c.

³⁶ *ibid.*, pasal 1 angka 7.

10. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari landasan-landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang hendak dikaji. Landasan-landasan doktrinal dan teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan-pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi sebagai pisau analisis pada bab pembahasan. Judul bab ini dapat disusun dengan rumusan judul yang mencakup seluruh teori atau doktrin ilmu hukum yang disajikan di dalamnya.

BAB III Pembahasan Ilmu, terdiri dari Penulis menuangkan pandangannya sebagai seorang civitas academica yaitu berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat pada karya skripsi. Adapun untuk judul pada bab ini, penulis dapat menyusun redaksi judul yang sesuai dengan ulasan ilmiahnya dalam bab ini.

BAB IV Pembahasan Agama, terdiri dari Penulis menuangkan pandangannya sebagai seorang civitas academica yaitu berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat pada karya skripsi. Adapun untuk judul pada bab ini, penulis dapat menyusun redaksi judul yang sesuai dengan ulasan ilmiahnya dalam bab ini.

BAB V Penutup, terdiri dari atas subbab kesimpulan dan saran secara umum, bab penutup terdiri dari dua sub bab, yakni: kesimpulan dan saran.

³⁷ *ibid.*, pasal 1 angka 23.